

PANDUAN PENGHARGAAN ANUGERAH E-KKP3K 2015

**SALAH SATU KATEGORI
PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI 2015**



**DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2015**

PANDUAN PENGHARGAAN ANUGERAH EKKP3K 2015

SALAH SATU KATEGORI PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI 2015

LATAR BELAKANG

Anugerah E-KKP3K merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilakukan. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah/kepala daerah/pengelola KKP3K yang konsisten mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Anugerah E-KKP3K secara tersendiri ataupun menjadi satu kesatuan dengan program lainnya merupakan pemberian penghargaan yang sekaligus menjadi media fasilitasi untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif.

Representasi pengelolaan efektif kawasan juga ditunjukkan dengan upaya-upaya pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik, semisal monitoring sumberdaya, koordinasi pengelolaan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, upaya perlindungan dan pelestarian kawasan, upaya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan ekowisata, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat, jejaring pengelolaan kawasan konservasi, kemitraan, pengembangan strategi pendanaan berkelanjutan maupun aspek-aspek lainnya. Adapun substansi materi evaluasi mencakup aspek-aspek tata kelola, konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomi budaya yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) diagendakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Kegiatan Anugerah E-KKP3K diselenggarakan pertama kali pada tahun 2013, dan selanjutnya pada Renstra 2015-2019 akan dilaksanakan pada 2015, 2017 dan 2019.

E-KKP3K merupakan salah satu kategori penghargaan dalam Adibakti Mina Bahari. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/26/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Penghargaan AMB, bahwa pemberian penghargaan AMB di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari dua jenis yaitu pelayanan publik dan kepeloporan.

Pelaksanaan pemberian penghargaan AMB Pelayanan Publik ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Sementara pemberian penghargaan AMB Kepeloporan ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang telah berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Penghargaan AMB Bidang KP3K diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memiliki kepedulian dan upaya nyata dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) dan kelompok masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang **berprestasi** dan **dinilai berhasil** dalam melaksanakan dan mendukung program-

program pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui PUGAR, PAB dan PKPT. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi dan memacu semangat perbaikan serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

Agar pemberian penghargaan tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel, diperlukan pedoman penilaian Penghargaan AMB dan E-KKP3K yang menjadi acuan dalam pengajuan calon penerima penghargaan AMB dan Anugerah E-KKP3K 2015, yang di dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh semua pihak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

TUJUAN DAN SASARAN

Anugerah E-KKP3K 2015 merupakan bagian dari Penghargaan AMB yang bertujuan untuk mengapresiasi, mendorong dan meningkatkan upaya para pemangku kepentingan yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan E-KKP3K. Selain itu Penghargaan AMB juga diberikan kepada kelompok penerima PUGAR, PAB dan PKPT.

Kawasan konservasi yang terbaik pengelolaannya menurut perspektif E-KKP3K akan diberikan penghargaan berupa Anugerah E-KKP3K dengan 3 Kategori yaitu Percontohan, Percepatan dan Favorit. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai cambuk bagi pengelola kawasan konservasi untuk terus bekerja keras mewujudkan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Selain pemberian Anugerah E-KKP3K, tujuan penting dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi pengelolaan prioritas bagi seluruh kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi E-KKP3K.

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian prestasi secara objektif terhadap Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan E-KKP3K. Sebagai panduan mengikuti Anugerah E-KKP3K dan Penghargaan AMB.

PERISTILAHAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Penghargaan AMB adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan para pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan Perikanan.
2. Penghargaan AMB bidang KP3K adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pemangku kepentingan yang telah melakukan aksi nyata dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan diantaranya kategori E-KKP3K.
3. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan

sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan.

DASAR HUKUM

Ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam Pemberian Penghargaan AMB bidang KP3K dan Anugerah E-KKP3K 2015 mencakup:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.26/MEN/2012 tentang Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari;
- Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP/44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
- Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 2/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015;

BENTUK PENGHARGAAN

Bentuk penghargaan yang diberikan pada setiap kategori berupa Piagam Penghargaan AMB dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Piala, Plakat serta bentuk apresiasi lainnya dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATEGORI E-KKP3K DALAM PENGHARGAAN AMB

Pemberian penghargaan AMB Kepeloporan ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap perorangan, kelompok, Pengelola/Pemerintah Daerah dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang telah berprestasi di bidang kelautan dan perikanan, dimana salah satu bidang penghargaan ini adalah Penghargaan AMB Bidang KP3K. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pengelola E-KKP3K yang berkinerja terbaik, berprestasi dan dinilai berhasil dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Kawasan konservasi yang terbaik

pengelolaannya menurut perspektif E-KKP3K akan diberikan penghargaan berupa Anugerah E-KKP3K dengan 3 Kategori yaitu Percontohan, Percepatan dan Favorit.

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

Penghargaan diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memiliki kepedulian dan upaya nyata dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- **Kelembagaan dan Rencana Pengelolaan**

- Memiliki unit organisasi pengelola dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, memiliki sumberdaya manusia untuk mendukung pengelolaan kawasan yang memadai.
- Memiliki rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi yang telah disahkan oleh yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dilakukan implementasi upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi.

- **Sarana dan Prasarana**

Memiliki sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi yang memadai, terpelihara, dan termanfaatkan dengan baik.

- **Komitmen dan Pembiayaan Pengelolaan**

Memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara konsisten dan berkelanjutan. (pendanaan kawasan konservasi dari APBD dan/atau sumber lain non APBN).

- **Kemitraan**

Adanya upaya kerjasama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Instansi/ Lembaga/ Perguruan Tinggi/ Swasta/ LSM dan Masyarakat.

- **Capaian Efektivitas Pengelolaan**

- Mempunyai peningkatan capaian efektivitas pengelolaan berdasarkan penilaian E-KKP3K;
- Mempunyai upaya penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan konservasi yang baik;
- Melaksanakan monitoring dan pengelolaan sumberdaya kawasan (Biofisik) dengan baik, ditunjukkan dengan peningkatan kualitas sumberdaya;
- Melaksanakan monitoring dan pengelolaan sosial budaya dan ekonomi dengan baik, serta memberikan dampak bagi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi;
- Melakukan salah satu upaya pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan perikanan dan/atau wisata bahari.

- **Keberlanjutan**

- Memiliki rencana teknis sebagai tindak lanjut rencana pengelolaan kawasan;
- Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan konservasi;
- Sarana dan prasarana pengelolaan berfungsi sebagaimana mestinya;
- Jejaring dan kerjasama pengelolaan terus ditingkatkan;
- Kegiatan penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan konservasi, direncanakan dan dilaksanakan secara berkala;
- Pelaksanaan monitoring dan pengelolaan sumberdaya kawasan (Biofisik) dilakukan secara periodik, termasuk kegiatan pengawasan/patrol di kawasan;
- Pelaksanaan monitoring dan pengelolaan sosial budaya dan ekonomi dilakukan secara periodik, serta dilakukan monitoring dampak bagi masyarakat;
- Kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
- Pendanaan pengelolaan kawasan menuju mandiri.

Anugerah E-KKP3K 2015 merupakan Evaluasi capaian efektifitas pengelolaan yang dinilai berdasarkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Dalam penilaiannya terdapat 17 (tujuh belas) kriteria umum dengan 74 kriteria rinci yang dilengkapi alat verifikasi. Kriteria umum tersebut diantaranya:

- a. Kawasan konservasi telah dicadangkan oleh kepala daerah;
- b. Telah menjalankan upaya pokok-pokok pengelolaan kawasan konservasi;
- c. Memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan kawasan secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. Memiliki poin penilaian terbaik berdasarkan standar penilaian pedoman E-KKP3K.

Pada penilaian E-KKP3K juga terdapat kriteria khusus, yaitu Seluruh instrumen legislasi pengelolaan kawasan telah sesuai dengan peraturan-perundangan. Berikut adalah uraian penghargaan E-KKP3K: 1 (satu) penghargaan kategori favorit; 5 (lima) penghargaan kategori kawasan percontohan; 17 (tujuh belas) penghargaan kategori percepatan/perhatian khusus; dan Apresiasi Khusus kepada Pemerintah Daerah atas komitmen pengelolaan kawasan konservasi. Bentuk apresiasi penghargaan E-KKP3K antara lain Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prioritas akses dana pembinaan, Prioritas penguatan kelembagaan pengelola kawasan, serta Prioritas pendampingan pengelolaan kawasan konservasi melalui multi-mekanisme.

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Mekanisme pemberian Penghargaan AMB Bidang KP3K memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penghargaan AMB Bidang KP3K oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

2. Menyusun pedoman umum sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kegiatan Penghargaan AMB;
3. Menyebarkan informasi tentang pelaksanaan Penghargaan AMB baik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun kepada masyarakat perorangan dan kelompok;
4. Menerima usulan serta melakukan seleksi administrasi dan teknis;
5. Penilaian administrasi dan teknis serta penetapan nominasi;
6. Melakukan verifikasi dan penilaian lapangan;
7. Penetapan calon penerima penghargaan.

Tim Penilai. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 05/KEP-DJKP3K/2015 tentang Pembentukan Tim Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang KP3K, Tim Penilai yang berperan dalam penyusunan kriteria penilaian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan AMB Bidang KP3K terdiri dari:

1. Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI);
2. Tim yang beranggotakan perwakilan setiap unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal KP3K;
3. Tim Penilai E-KKP3K (Tim Independen (Ahli/Pakar); Dit. KKJI; Monev KP3K; Lembaga Pendidikan; Mitra KKP).

Tim Penilai memiliki tugas sebagai berikut : 1)Melakukan penilaian administrasi dan teknis; 2) Melakukan verifikasi lapangan; 3) Memberikan rekomendasi dan mengusulkan penetapan calon penerima penghargaan kepada Direktur Jenderal KP3K.

Penerima Penghargaan. Penerima Penghargaan AMB Bidang KP3K ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada terbaik I, II dan III untuk setiap kategori.

Pelaksanaan. Penghargaan AMB dan Anugerah E-KKP3K 2015 dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangkaian acara peringatan Hari Nusantara pada bulan Desember. 3 (tiga) Pemenang Anugerah E-KKP3K diberikan pada pelaksanaan Penghargaan AMB, sedangkan secara keseluruhan Anugerah E-KKP3K 2015 akan diberikan pada E-KKP3K Awards bulan Desember 2015.

MEKANISME PENGUSULAN ANUGERAH E-KKP3K 2015

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan kategori E-KKP3K dengan Mengisi formulir E-KKP3K dan menyampaikan dokumen pendukung kepada Direktorat Jenderal KP3K;
2. Mengisi form terlampir disertai profil dan data dukung dan foto kegiatan sesuai dengan kriteria penilaian;
3. Usulan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan alamat : Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung

Mina Bahari III Lantai 11 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3513268 Fax. (021) 3522060 dan 3520357, <http://kp3k.kkp.go.id> Email: ortala_kp3k@yahoo.co.id. Dengan tembusan Kepada: Panitia Anugerah E-KKP3K 2015

Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 11 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. (021) 3522045. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id> Email: subditkk@ymail.com; seskkji@yahoo.com;

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi dan Publikasi <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Website KP3K : www.kp3k.kkp.go.id dan Website KKJI : www.kkji.kp3k.kkp.go.id - Penyampaian buku pedoman pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang KP3K dan Pedoman Teknis E-KKP3K - Penyebarluasan informasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Bimtek/Workshop atau pertemuan Teknis 	Mei
2.	Usulan calon penerima penghargaan kategori E-KKP3K diterima Direktorat Jenderal KP3K	Juni - Agustus
3.	Seleksi, verifikasi dan penilaian : <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan Teknis b. Lapangan 	September Oktober
4.	Penetapan Penerima Penghargaan	November
5.	Penganugerahan Penghargaan Adibakti Mina Bahari	Desember
6.	Penyerahan Penghargaan Anugerah E-KKP3K 2015	Desember

**FORMULIR PENGUSULAN
PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI
KATEGORI : E-KKP3K**

TAHUN 2015

I. DATA IDENTITAS

1. Nama :
Kelompok/Lembaga
3. Alamat Lengkap :
4. Nomor Telp/HP :
5. Email :
6. Lokasi Kegiatan : Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

II. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Menjabarkan/menceritakan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam setiap kategori yang diikuti, dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait, khusus kategori E-KKP3K dilengkapi dengan isian formulir E-KKP3K;
2. Menjabarkan/menceritakan capaian dari kegiatan yang telah dilakukan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari kegiatan yang telah dilakukan, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama melakukan pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya;
3. Melampirkan foto-foto kegiatan yang menjadi prestasi dan dinilai berhasil;
4. Keterangan lainnya yang dianggap perlu.

Yang Mengusulkan :

LAMPIRAN

FORMULIR E – KKP3K

Uraian/penjelasan untuk setiap peringkat

Peringkat	Tingkat
Merah	I: Kawasan Konservasi Diinisiasi

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I: Usulan Inisiatif		Usulan inisiatif pendirian kawasan konservasi diajukan oleh: (pilih salah satu)			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar pengusul lainnya, bila jumlah pengusul lebih dari satu. • Pengguna harus melampirkan dokumen pengajuan usulan inisiatif seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009. 	<p>Cukup jelas. Pengguna diminta untuk memilih salah satu pengusul inisiatif pendirian kawasan konservasi. Dalam kasus dimana pengusul lebih dari satu, maka cukup pengusul utama yang dipilih dan pengusul lainnya dicantumkan pada kolom verifikasi. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap sudah dijawab 'Ya'.</p>
	MI	Perorangan				
		Kelompok masyarakat				
		Lembaga penelitian				
		Lembaga pendidikan				
		Lembaga pemerintah				
	Lembaga swadaya masyarakat					

Peringkat MERAH: tingkat I – kawasan konservasi diinisiasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I: Usulan Inisiatif	Usulan inisiatif sudah diserahkan kepada: (pilih salah satu)					
	M2a	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa kajian awal dan peta			Dokumen seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2b. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/ dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban 'Ya').
	M2b	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lengkap dengan kajian awal dan peta			Dokumen yang dilengkapi peta seperti yang tercantum pada Pasal 10 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2a. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/ dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban 'Ya').

Peringkat MERAH: tingkat I – kawasan konservasi diinisiasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
2: Identifikasi & Inventarisasi calon kawasan	M3	Apakah survei dan penilaian potensi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan kajian sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M4	Apakah sosialisasi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil sosialisasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M5	Apakah konsultasi publik calon kawasan konservasi KP sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil konsultasi publik sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M6	Apakah koordinasi dengan instansi terkait tentang calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil koordinasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M7	Apakah hasil identifikasi dan inventarisasi digunakan untuk merekomendasikan calon kawasan konservasi berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Rekomendasi calon KKP sesuai dengan Pasal 19 PerMen KP 02/2009 dan/atau Pasal 15 PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.

Peringkat MERAH: tingkat I – kawasan konservasi diinisiasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
3: Pen-cadangan kawasan konservasi	M8a	Apakah kawasan telah dicadangkan, tetapi belum sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/Peraturan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian (mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2) PerMen KP 02/2009).	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
	M8b	Apakah kawasan telah dicadangkan dan sudah sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/peraturan pencadangan.	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
		Jumlah jawaban 'Ya'				
		Persentase				

Peringkat	Tingkat
Kuning	2: Kawasan Konservasi Didirikan

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit organisasi pengelola dan SDM	K9	Apakah sudah ada petugas pengelola kawasan konservasi?			Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI.	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggung-jawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
	K10	Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Kepala Daerah/ Menteri/Kepala Unit Organisasi. • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. 	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
	K11	Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. • Dokumen Profil SDM Pengelola. 	Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum.
	K12	Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?			Laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lain.	Setidaknya telah mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K13	Bagaimana status rencana pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada rencana pengelolaan 				Cukup jelas. Hentikan pengisian tabel pada kriteria 5 (rencana pengelolaan dan zonasi) ketika pertanyaan ini dijawab 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan dalam proses penyusunan 			Draf dokumen rencana pengelolaan.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Final Rencana Pengelolaan sudah tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen final Rencana Pengelolaan. • Tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola. 	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'. Dokumen rencana pengelolaan telah final disusun dan diusulkan untuk disahkan. Tahapan penyusunan rencana pengelolaan mengacu pada Pasal 30 PerMenKP 30/2010.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K14	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah memuat informasi sumberdaya & sosekbud yang dapat dijadikan sebagai data garis dasar (to)?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan: Matriks/Ringkasan Rencana pengelolaan, yang berisi Informasi sumberdaya – garis dasar. • Dokumen Pendukung Lainnya. 	Cukup jelas. informasi kondisi sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya di masing-masing kawasan konservasi, seperti persentase tutupan karang, kelimpahan ikan target, persepsi masyarakat, pendapatan nelayan, dll.
6: Sarana dasar dan prasarana	K15	Apakah unit pengelola telah memiliki kantor?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
	K16	Apakah unit pengelola telah memiliki papan informasi kawasan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Minimum papan informasi yang menjelaskan batas kawasan, sistem zonasi kawasan atau kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi.
	K17	Apakah unit pengelola telah memiliki peralatan kantor minimum?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Peralatan minimum, setidaknya dapat berfungsi menjalankan organisasi, seperti: meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi.
	K18	Apakah unit pengelola sudah dilengkapi dengan prasarana pengelolaan (alat monitoring, alat komunikasi)?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
7: Dukungan pembiayaan pengelolaan	K19	Bagaimana status pembiayaan pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembiayaan pengelolaan 				Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Ada pembiayaan pengelolaan tapi belum memadai (minimum untuk operasional kantor). 			Laporan keuangan unit organisasi pengelola.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		Jumlah jawaban 'Ya'				
		Persentase				

Peringkat	Tingkat
Hijau	3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	H20	Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.	Cukup jelas.
	H21	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.	Cukup jelas.
	H22	Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan dengan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan komunikasi antar-pemangku kepentingan.	Cukup jelas.
5: Sarana dan pra-sarana pendukung pengelolaan	H23	Apakah kantor unit pengelola memiliki peralatan kantor memadai?			Laporan, dan pemeriksaan di lapangan.	Cukup jelas.
	H24	Apakah unit pengelola memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ?			Laporan (tentang sarana pengawasan, alat monitoring sumberdaya, alat komunikasi/sosialisasi dan sarana lain, sarana tanda batas kawasan) dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
6: Dukungan pembiayaan pengelolaan	H25	Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan kawasan sudah ada?			Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan.	Cukup jelas.
	H26	Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)?			Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia & rencana kerja tahunan.	Cukup jelas.
	H27	Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan?			Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain.	Cukup jelas.
8: Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi	H28	Apakah dokumen final rencana pengelolaan sudah diusulkan untuk disahkan?			Dokumen usulan dan tanda terima usulan.	Cukup jelas.
	H29	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah disahkan?			SK pengesahan rencana pengelolaan.	Cukup jelas.
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	H30	Apakah SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan sudah ada?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.
	H31	Apakah SOP sarana-prasarana (standar minimum) sudah ada?			Dokumen SOP tentang sarana-prasarana.	Cukup jelas.
	H32	Apakah SOP pengelolaan (penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosekbud) sudah ada sesuai dengan kebutuhan minimum ?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
10: Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan Zonasi	H33	Apakah strategi penguatan kelembagaan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H34	Apakah pengukuran kondisi awal sumberdaya sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H35	Apakah strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H36	Apakah pengukuran kondisi awal sosekbud sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H37	Apakah strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H38	Apakah telah ada upaya pemanfaatan kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan) ?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
11: Penetapan KKP3K	H39	Apakah usulan penetapan sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan?			Dokumen usulan & tanda terima penyerahan dokumen.	Cukup jelas.
	H40	Apakah kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan?			SK Menteri.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Biru	4: Kawasan Konservasi Dikelola Optimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	B41	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah.	Cukup jelas.
5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	B42	Apakah sarana & prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
6: Dukungan Pembiayaan pengelolaan	B43	Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?			Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.	Jawaban mengacu kepada pemenuhan kebutuhan anggaran di pertanyaan H27.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	B44	Apakah SOP penelitian dan pendidikan sudah ada?			Dokumen SOP penelitian dan pendidikan.	Cukup jelas.
	B45	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan sudah ada?			Dokumen SOP pariwisata alam.	Cukup jelas.
	B46	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan budidaya sudah ada?			Dokumen SOP budidaya.	Cukup jelas.
	B47	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap sudah ada?			Dokumen SOP perikanan tangkap.	Cukup jelas.
11: Penetapan kawasan konservasi	B48	Apakah sosialisasi penetapan kawasan konservasi sudah dilakukan?			Dokumen laporan yang dilengkapi daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan.	Cukup jelas.
12: Penataan batas kawasan	B49	Bagaimana status penataan batas?				
		• Sudah ada inisiasi penataan batas			SK Panitia tata batas sesuai dengan pasal 24 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas.
		• Kegiatan penataan batas dalam proses			Laporan kegiatan (pengukuran, pemetaan dan sosialisasi).	Cukup jelas.
		• Batas Kawasan telah disahkan			Berita acara tata batas yang ditetapkan SK Menteri KP.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I3: Pelembagaan	B50	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah disepakati?			Laporan kegiatan koordinasi, atau Nota Kesepahaman, Program bersama dan sebagainya.	Cukup jelas.
	B51	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah diimplementasikan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				
		• Sudah dilaksanakan, tetapi secara insidental			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau sesaat.
		• Sudah dilaksanakan, secara berkesinambungan			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I3: Pelembagaan	B52	Apakah penguatan kelembagaan masyarakat sudah dilaksanakan?			Laporan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, penyuluhan.	Cukup jelas.
	B53	Bagaimana status penegakan aturan (pengendalian dan pengawasan) dalam kawasan oleh unit pengelola?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Penegakan aturan terkait pengelolaan kawasan sudah dilaksanakan secara teratur			Laporan sosialisasi aturan, papan informasi, laporan kegiatan pengawasan.	Cukup jelas.
	B54	Bagaimana status pengawasan berbasis masyarakat di kawasan konservasi?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Sudah ada inisiasi dan dalam proses pembentukan (organisasi & sistem)			Dokumen (laporan kegiatan dan pembentukan pokmaswas).	Cukup jelas.
		• Pengawasan sudah dilakukan secara teratur			Dokumen (laporan kegiatan pengawasan).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I3: Pelembagaan	B55	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana strategis Pemerintah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana strategis Pemerintah Daerah?			Dokumen RPJMN/Renstra Pemerintah; RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah.	Cukup jelas.
	B56	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercantum 				Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur aturan yang berlaku 			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah 			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan konservasi sudah tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K 			Dokumen RTRW/RZWP3K.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I4: Pengelola an Sumber- daya Kawasan	B57	Bagaimana kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B57A atau B57B dan/atau B57C, sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan.
	B57A	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tutupan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57B	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan luasan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57C	Apakah kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya, terjaga/terpelihara?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I4: Pengelola an Sumber- daya Kawasan	B58	Bagaimana kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogyanya memilih salah satu di antara pertanyaan B58A sampai B58F yang paling relevan dengan situasi dan tipe kawasan.
	B58A	Apakah kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan?			Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi (termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).	Cukup jelas.
	B58B	Apakah kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan yang ada di dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di zona-zona dimaksud.	Cukup jelas.
	B58C	Apakah jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan tangkap) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58D	Apakah jumlah produksi nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58E	Apakah jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan.	Cukup jelas.
	B58F	Apakah populasi species endemik kawasan tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan populasi species endemik.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
I4: Pengelolaan Sumberdaya Kawasan	B59	Apakah penelitian dan pengembangan terkait kawasan telah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan?			Laporan penelitian & pengembangan yang dipublikasikan.	Cukup jelas.
	B60	Apakah pemanfaatan sumberdaya kawasan telah diselenggarakan dan tidak berdampak negatif terhadap habitat/ populasi dalam kawasan?			Analisis laporan pemanfaatan dan laporan pemantauan kondisi habitat/populasi.	Cukup jelas.
I5: Pengelolaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	B61	Apakah pengelolaan kawasan konservasi mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal ?			Laporan interview terhadap masyarakat adat.	Cukup jelas.
	B62	Apakah tingkat dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan hasil pemantauan persepsi masyarakat (yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dan juga tindakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi).	Cukup jelas.
	B63	Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (yang mengindikasikan keterwakilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan, atau keterlibatan masyarakat dalam implementasi program yang berkaitan dengan masyarakat).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
15: Pengelolaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	B64	Apakah tingkat pelanggaran dalam kawasan konservasi menurun?			Laporan patroli berisi data tentang kegiatan ilegal dan tidak ramah lingkungan serta jumlah habitat yang rusak dalam kawasan konservasi (laporan deret waktu), laporan pokmaswas.	Cukup jelas.
	B65	Apakah kawasan konservasi digunakan sebagai tempat penelitian dan pendidikan oleh pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B66	Apakah kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B67	Apakah kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B68	Apakah kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Emas	5: Kawasan Konservasi Mandiri

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	E69	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif?			Laporan kegiatan dan pemantauan, dan hasil kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif dari kemitraan.	Cukup jelas.
16: Peningkatan kesejahteraan masyarakat	E70	Apakah penatakelolaan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan?			Laporan kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif pengelolaan terhadap sumberdaya kawasan dan sosial ekonomi (termasuk lembaga pengelola).	Cukup jelas.
	E71	Apakah ada peningkatan pendapatan (daya beli) sebagai dampak pengelolaan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data Badan Pusat Statistik (BPS).	Cukup jelas.
	E72	Apakah kegiatan ekonomi dari sektor utama kawasan konservasi (perikanan/pariwisata) meningkat?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data BPS.	Cukup jelas.
	E73	Apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen.	Cukup jelas.
17: Pendanaan berkelanjutan	E74	Apakah kegiatan yang dilakukan telah menjadi bagian sistem pendanaan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan dan keuangan.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						